

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KHUSUS PROVINSI RIAU KEPADA MASYARAKAT
TERDAMPAK COVID-19 DI KELURAHAN SIDOMULYO
BARAT KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI



ANDRI WAHYUDI

167310086

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Andri Wahyudi
NPM : 167310086
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usualan Penelitian : Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus
Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat
Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomlyo Barat
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan materi pada masing-masing bab dan sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan dan kriteria-kriteria dalam metode penelitian. Oleh karena itu, Skripsi ini dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dalam Sidang Ujian Komprehensif.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Turut menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Pembimbing

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Andri Wahyudi
NPM : 167310086
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usualan Peneltian : Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomlyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrative dan akademis, oleh karena itu disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Ketua

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si

Turut Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos, M.Si

Sekretaris,

Rijalul Fikri, S.Sos, M.A

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua

Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: **112/UIR-Fs/Kpts/2021** tanggal 28 Juli 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 29 Juli 2021 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Andri Wahyudi
NPM : 167310086
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penayularan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid 19 di Kleurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.**

Nilai Ujian : Angka : " **85** " ; Huruf : " **A** "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos.,MA	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos, M.Si	Notulen	4. 

Pekanbaru, 29 Juni 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1112/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Andri Wahyudi
N P M : 167310086
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Masyarakat Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat yang Terdampak Covid 19 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Ta,pan Kota Pekanbaru.**

Struktur Tim :

1. Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Rijalul Fikri, S.Sos., M.A.	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. H. Rahyunir Ruf, M.Si.	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 Juli 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Andri Wahyudi
NPM : 167310086
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomlyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan - ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 12 Agustus 2021

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si


Sekretaris,



Rijalul Fikri, S.Sos, M.A

Anggota

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos, M.Si



Dr. H. Rahyunir Rauf, M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini bisa selesai dikerjakan dengan judul Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Penulisan skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Pemerintahan program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. Dimana penulis menekuni ilmu pengetahuan untuk menempuh wawasan penulis tentang ilmu-ilmu sosial dan ilmu politik.

Pada kesempatan yang baik ini, tak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat, dan pemikiran selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, SH., M.CL. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu pengetahuan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Indra Safri, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I bidang Akademis Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si sebagai kepala Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Dosen Pembimbing Dr.Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si yang telah memberikan waktu, bimbingan dan arahan didalam usulan penelitian.
6. Bapak dan Ibuk Dosen yang telah memberikan Ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menimbah Ilmu di Universitas Islam Riau.
7. Staf dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang mengarahkan dan member informasi saat menimbah Ilmu di Universitas Islam Riau.
8. dan Teman-teman seperjuangan dalam memberikan semangat serta motifasi saat melalui proses menimbah Ilmu di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesempurnaan dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah ini, dengan itu penulis menerima kritik dan sarannya demi kesempurnaannya. Semoga Skripsi ini bermanfaat, Amin.

Pekanbaru, 15 Juni 2021

Andri Wahyudi

DAFTAR ISI

COVER	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I PENDAHULUAN	
a. Latar Belakang	1
b. Rumusan Masalah	13
c. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
a. Kajian Pustaka.....	17
1. Konsep Pemerintahan dan Pemerintah.....	17
2. Konsep Pemerintahan Daerah	19
3. Konsep Kebijakan Publik	24
4. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau	26
5. Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau	27
6. Konsep Pelaksanaan / Implementasi	29
7. Tugas Lurah	33
b. Penelitian terdahulu	35
c. Kerangka Pemikiran	39
d. Konsep Operasional	40
e. Operasional Variabel	42
BAB III : METODE PENELITIAN	
a. Tipe Penelitian	43
b. Lokasi Penelitian	44
c. Key Informan dan Informan Penelitian	44
d. Jenis dan Sumber Data	46
e. Teknik Pengumpulan Data.....	48
f. Teknik Analisa Data.....	48
g. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian	51

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
a. Sejarah Ringkas dan Gambaran Umum Kota Pekanbaru	52
b. Gambaran Umum Kecamatan Tampan	55
c. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Barat	57
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
a. Identitas Informan	63
b. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	67
c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provisi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan T ampan Kota Pekanbaru	84
BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN	
a. Kesimpulan	90
b. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan.....	8
1.2 Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Menurut Kelurahan di Kecamatan tampan.....	9
1.3 Jumlah Data Calon Penerima Bantuan Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Jumlah Data Penerima Bantuan Keuangan Khusus Berdasarkan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat	11
2.1 Penelitian Terdahulu	36
2.2 Operasional Variabel	42
3.1 Daftar Key Informan dan Informan	45
3.2 Jadwal Penelitian	51
4.1 Batas-Batas Wilayah Kota Pekanbaru	55
4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan	56
4.3 Jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan	59
4.4 Batas-batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat	60
5.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin	64
5.2 Identitas Informan berdasarkan tingkat umur	65
5.3 Identitas Informan berdasarkan tingkat Pendidikan	66
5.4 Data Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat	76

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir	40
4.1 Peta Wilayah Kota Pekanbaru	55
4.2 Peta Wilayah Kecamatan Tampan	58
4.3 Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat	59
4.4 Peta wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat	60
4.5 Diagram Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Tampan	62
4.6 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan ...	63



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau peserta ujian usulan penelitian yang bertanda tangan dibawah sini:

Nama : Andri Wahyudi

NPM : 167310086

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Usulan Penelitian : Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat yang terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat kepadanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas Serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penih kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun

Pekanbaru, Juni 2021

Andri Wahyudi

**PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS
PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA MASYARAKAT TERDAMPAK
COVID-19 DI KELURAHAN SIDOMULYO BARAT KECAMTAN TAMPAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Andri Wahyudi

Munculnya wabah Virus Corona (Covid-19) membuat umat manusia diseluruh penjuru dunia berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dan menimbulkan kepanikan. Dalam hal ini Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, mulai dari memberikan banyak himbauan-himbauan seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menghindari penyebaran Virus Corona (Covid-19) kepada masyarakat Indonesia dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam mengatasi wabah Covid-19 ini agar berjalan efektif dan efisien. Khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan tenaga kerja korban PHK, dan lain-lain dengan mengeluarkan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak sosial dari pandemi Virus Corona (Covid-19). Adapun metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai teknik pengumpulan data dan wawancara langsung kepada informan seperti Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Pelaksana Penyaluran Bantuan Lainnya. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat berjalan cukup lancar, terlihat seperti indikator sumber daya manusia pelaksanaan penyaluran bantuan pelaksana sudah berpengalaman dalam hal ini yang membuat penyaluran bantuan berjalan dengan lancar, dan pada indicator Struktur Birokrasi yang jelas hal ini terlihat dari terbitnya peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah terkait penyaluran bantuan. Akan tetapi pelaksanaan ini masih memiliki kekurangan dari terkait komunikasi antara penyelenggara bantuan keuangan khusus di kelurahan sidomulyo barat lebih ditingkatkan lagi, terkhusus komunikasi kepada masyarakat dalam hal konfirmasi cara warga mendapatkan bantuan, dimana warga yang bertanya tentang hal tersebut kepada pihak kelurahan tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Penyaluran, Bantuan Keuangan Khusus, Covid-19

IMPLEMENTATION OF DISTRIBUTION OF SPECIAL FINANCIAL ASSISTANCE THE RIAU PROVINCE GOVERNMENT TO COMMUNITIES AFFECTED OF COVID-19 IN SIDOMULYO BARAT SUB-DISTRICT, TAMPAN KOTA PEKANBARU

ABSTRACT

The emergence of the Corona Virus (Covid-19) outbreak has made people all over the world have a bad impact on people's lives and cause panic. In this case, the Indonesian government does not remain silent, starting from giving many appeals such as Large-Scale Social Restrictions (PSBB) to avoid the spread of the Corona Virus (Covid-19) to the Indonesian people and providing assistance to the community in overcoming the Covid-19 outbreak so that run effectively and efficiently. In particular, the Pekanbaru City Government provides assistance to small communities and workers who have been laid off, and others by issuing a policy for the Distribution of Special Financial Assistance for the Riau Provincial Government to people who are socially affected by the Corona Virus (Covid-19) pandemic. The research method uses qualitative research methods as data collection techniques and direct interviews with informants such as the Head of the West Sidomulyo Village, the Head of the Pekanbaru City Social Service, and the Executor of Other Aid Distribution. The results showed that the implementation of the distribution of special financial assistance to the Riau Province government in the West Sidomulyo Village went quite smoothly, it looks like the indicators of human resources in the implementation of the distribution of executor assistance are experienced in this matter which makes the distribution of aid run smoothly, and the indicators of the Bureaucratic Structure are clear things This can be seen from the issuance of regulations and policies issued by the Government regarding the distribution of aid. However, this implementation still has shortcomings in terms of communication between the organizers of special financial assistance in the West Sidomulyo sub-district, especially communication to the community in terms of confirming how residents get assistance, where residents who ask about this to the kelurahan do not get a definite answer. .

Keywords: Implementation, Distribution, Special Financial Aid, Covid-19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada awal Maret 2020 untuk pertama kalinya Indonesia mengumumkan dua kasus pasien positif virus corona (Covid-19) di Indonesia. Masuknya virus tersebut sangat mungkin terjadi melalui pintu-pintu gerbang di beberapa wilayah Indonesia. Dimana Covid-19 ini bermula dan terdeteksi di Kota Wuhan Negara China pada Desember 2019 dan mulai tersebar ke penjuru dunia termasuk Indonesia.

Awalnya virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan pasar seafood di kota Wuhan tepatnya di pasar grosir hewan dan makanan laut tersebut sejumlah hewan liar seperti ular, kelelawar dan ayam, dan dari sini timbulah banyak dugaan bahwa virus ini dapat menyebar dari hewan ke manusia, dan kemudian dari manusia ke manusia. Jumlah kasus terus bertambah seiring berjalannya waktu, hingga petugas medis pun terkena infeksi virus corona. (<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51231635>)

Sampel dari pasien yang diteliti menunjukkan adanya infeksi virus corona berjenis betacoronavirus tipe baru yang diberi nama pada tahun 2019 novel Coronavirus (2019-nCov). Dan pada tanggal 11 Februari 2020 World Health Organization (WHO) memberi nama virus baru tersebut Severe acute respiratory syndrome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) dan nama penyakitnya sebagai Coronavirus disease 2019 (COVID-19) (WHO,2020).

Penyebaran yang begitu cepat dan luas hingga ke wilayah yang jauh dari pusat wabah World Health Organization (WHO), menetapkan wabah Covid-19 atau virus corona (SARS CoV-2) menjadi pandemi global. Presiden Indonesia Jokowi Widodo juga secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. (<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan berbagai kebijakan untuk dapat menyelesaikan kasus Covid-19, salah satunya adalah dengan mensosialisasikan gerakan Social Distancing atau masyarakat menyebutnya dengan #dirumahaja. Hal ini dilakukan untuk dapat mengurangi bahkan memutus rantai infeksi Covid-19 dimana seseorang perlu menjaga jarak aman dengan manusia lainnya minimal 2 meter, serta tidak melakukan kontak langsung dengan orang lain. Selain itu pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang merupakan strategi pemerintah untuk dapat mencegah virus corona semakin menyebar, sementara itu menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, PSBB tak sepenuhnya membatasi seluruh kegiatan masyarakat, pembatasan tersebut hanya berlaku untuk aktivitas tertentu saja di suatu wilayah yang terduga terinfeksi Covid-19.

Banyak sekolah dan Universitas yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan

keagamaan, pembatasan transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) menimbulkan dampak ke perekonomian pada masyarakat di Indonesia yang dimana tenaga kerja korban PHK, warga yang kesulitan akses fasilitas kesehatan, terancam krisis pangan, dan berpenghasilan harian yang hilang selama pandemik,

Pemerintah Indonesia memiliki fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Fungsi dari perlindungan kepada masyarakat yaitu upaya pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dasar dari pemerintahan karena hasilnya merupakan prasyarat bagi bekerja dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Di dalam alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Amanat tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah bersama semua komponen bangsa melalui pembangunan nasional. Bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut diatas, khususnya untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal perlindungan

terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila.

Sebagaimana dari fungsi Pemerintah, Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak dari pandemi wabah Covid-19 kepada masyarakat. Pertama meningkatkan pelayanan kesehatan dalam menanggulangi wabah ini, kedua pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan tenaga kerja korban PHK, ketiga meningkatkan ketahanan dunia usaha yang mengalami penurunan dalam menghadapi wabah Covid-19. Khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan bantuan kepada masyarakat kecil dan tenaga kerja korban PHK, dan lain-lain yang dimana bila tidak tindak lanjuti akan menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial dan krisis ekonomi yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Maka dari itu bantuan ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan hidup masyarakat Kota Pekanbaru dari dampak wabah corona atau covid-19 yang kian meluas di Tanah Air.

Dalam memberikan bantuan kepada masyarakat tersebut Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Gubernur Riau No 29 Tahun 2020 pasal 11 ayat 3 :

Badan/Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota menyampaikan Permohonan penyaluran bantuan keuangan bersifat khusus yang ditandatangani Bupati/Walikota berdasarkan rekomendasi Dinas Sosial, dan dan bertanggung jawab terhadap kelengkapan administrasi penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus ke Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Belanja Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau berasal dari APBD Provinsi yang telah di lampirkan juga pada Peraturan Gubernur Riau 29 Tahun 2020 pasal 8, dimana peraturan Peraturan Gubernur Riau No 29 Tahun 2020 tersebut didasarkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah seperti pada pasal 2:

1. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 4 Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. Ketentuan mengenai pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Peraturan Gubernur Riau tentang penyaluran bantuan khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 25 ayat 6:

“Bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tingkat Kecamatan melimpahkan pelaksanaannya kepada camat.”

Berdasarkan pasal diatas pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan pasal 25 Kedudukan dan Tugas Lurah dimana peraturan tersebut menjelaskan tentang Camat dibantu oleh lurah di kecamatan tersebut dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di wilayahnya:

1. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.

2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
3. Tugas lurah meliputi:
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan di atas tugas lurah adalah membantu camat dalam menjalankan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pemerintahan, dimana pada penelitian kali ini peneliti mencoba meneliti tentang penyaluran bantuan khusus kepada masyarakat di Kota Pekanbaru dimana bantuan tersebut Pemerintah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru disini melimpahkan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau kepada Kecamatan dan Kelurahan. Melalui Surat Gubernur Riau nomor 900/BPKAD/1085 pada tanggal 15 Mei 2020 perihal alokasi bantuan keuangan khusus penanganan dampak sosial Covid 19. Berdasarkan aturan Surat Gubernur Riau. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengeluarkan panduan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau untuk di serahkan ke kecamatan dan kelurahan yaitu Surat Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 480/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau.

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau adalah Bantuan yang bersifat khusus, di peruntukan kepada Kabupaten/Kota dalam menangani dampak

dari wabah Virus Corona (Covid-19) yang melanda masyarakat Provinsi Riau. Sementara Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19) khususnya di Kelurahan Sidomulyo Barat, data penerima bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau berumber dari data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Usulan RT/RW yang disahkan oleh Lurah/Camat).

Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat Kota Pekanbaru yang terdampak oleh bencana non alam virus corona atau yang dikenal dengan Covid-19, dimana Kota Pekanbaru pada tanggal 2 Mei 2020 yang lalu teridentifikasi Kasus Covid-19 sebanyak 45 orang yang Positif dan 16 orang yang sembuh, dimana kasus positif ini berdasarkan (<https://news.detik.com/berita/d-5000032/update-covid-19-di-riau-2-mei-45kasus-positif-16-semboh>). Sebelumnya pada bulan April Kota Pekanbaru mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk meminimalisir penyebaran virus corona tersebut, yang mana pada kenyataannya kebijakan dai PSBB tersebut malah membuat perekonomian warga Kota Pekanbaru menjadi lemah. Dan pada tanggal 17 Oktober 2020 kasus Covid-19 di Kota Pekanbaru sudah mencapai 19,632 orang yang positif dan 2,788 orang yang sembuh dan juga 161 orang yang meninggal dunia (<https://ppc-19.pekanbaru.go.id/halaman/infografis>). Berdasarkan data tersebut maka Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan peremajaan stabilitas ekonomi masyarakat salah satunya adalah Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau.

Dengan itu salah satu daerah yang mendapatkan bantuan keuangan khusus pemerintah di Provinsi Riau tepatnya di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kecamatan Tampan mempunyai sembilan (9) kelurahan di kecamatan tersebut. Selanjutnya peneliti akan menampilkan data jumlah penduduk di Kecamatan Tampan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2019

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Simpang Baru	18.573	17.488	36.061
2.	Sidomulyo Barat	26.782	25.248	52.030
3.	Tuah Karya	25.759	24.537	50.296
4.	Delima	16.244	15.985	32.229
5.	Tuah Madani	12.018	10.433	22.451
6.	Sialang Munggu	25.434	25.706	51.140
7.	Tobek Godang	18.067	17.222	35.289
8.	Bina Widya	12.329	10.974	23.303
9.	Air Putih	14.134	12.863	26.997
Jumlah				329.796

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Menurut data di atas diketahui jumlah seluruh penduduk yang ada Kelurahan di Kecamatan Tampan. Kelurahan di Kecamatan Tampan berjumlah sembilan (9) Kelurahan yang dimana jumlah penduduk terbanyak berada pada Kelurahan Sidomulyo Barat dengan jumlah 52.030 jiwa dengan jumlah laki-laki sebanyak 26.782 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 25.248 jiwa. Dari data

tabel di atas kelurahan-kelurahan tersebut terdiri dari Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), selanjutnya peneliti akan menampilkan data jumlah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kecamatan Tampan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2019

No.	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Simpang Baru	38	10
2.	Sidomulyo Barat	118	27
3.	Tuah Karya	84	19
4.	Delima	48	10
5.	Tuah Madani	31	8
6.	Sialang Munggu	129	31
7.	Tobek Godang	68	15
8.	Bina Widya	40	11
9.	Air Putih	64	10
Jumlah		620	141

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan data di atas jumlah RT dan RW terbanyak pertama yaitu di Kelurahan Sialang Munggu dan jumlah RT dan RW terbanyak yang kedua adalah Sidomulyo Barat. Namun Kelurahan Sialang Munggu meski jumlah RT dan RW terbanyak di Kecamatan Tampan, Kelurahan Sidomulyo Barat tetap menjadi Kelurahan terpadat dengan jumlah penduduk yang lebih banyak dari pada Kelurahan Sialang Munggu.

Dalam melaksanakan penyaluran bantuan ini, yang dimana lurah di wilayah kelurahan menjalankan tugas lurahnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan seperti a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, dimana dalam penyaluran bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat salah satunya di Kelurahan Sidomulyo Barat.

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan setelah tebitnya Surat Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 480/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau, surat ini edarkan keseluruhan Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 16 Mei 2020. Pada obeservasi awal peneliti bahwa dilaksanakannya penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat pada tanggal 18 Mei 2020. Pada awal kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan pihak kelurahan mengumpulkan data warga penerima bantuan untuk diajukan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memverifikasi bahwa penerima bantuan berhak untuk menerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi atau blanko untuk warga penerima bantuan yang akan disalurkan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat.

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan keuangann khusus Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Sosial Kota Pekanbaru berkoordinasi keseluruhan kelurahan di Kota Pekanbaru untuk menyalurkan bantuan ini, khususnya Kelurahan Sidomulyo Barat. Dinas Sosial

Kota Pekanbaru memberikan surat edaran tersebut kepada kelurahan sebagai pedoman penyaluran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini Kelurahan berkoordinasi dengan ketua RT dan ketua RW di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat untuk mengambil data-data masyarakat yang akan menerima bantuan dengan total pengumpulan data masyarakat dari RW 1 sampai RW 27 di Kelurahan Sidomulyo Barat berjumlah 5889 KK. Data-data ini akan di ajukan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk diverifikasi bahwa apakah benar keluarga penerima yang tepat dalam penyaluran manfaat bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau. Setelah data - data masyarakat yang akan menerima bantuan diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, selanjutnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengeluarkan surat rekomendasi atau blanko yang akan dibagikan penerima bantuan keuangan khusus Provinsi Riau kepada Kelurahan Sidomulyo Barat untuk disalurkan ke masyarakat penerima bantuan dengan jumlah data penerima bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau 969 KK.

Tabel 1.3 Jumlah Data Calon Penerima Bantuan Penerima Bantuan Keuangan Khusus dan Jumlah Data Penerima Bantuan Keuangan Khusus Berdasarkan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Sidomulyo Barat

No.	Nomor RW Kelurahan Sidomulyo Barat	Jumlah Data Calon Penerima Bantuan Keuangan Khusus	Jumlah Data Penerima Bantuan Keuangan Khusus
1.	RW 1	131 KK	14 KK
2.	RW 2	119 KK	11 KK

3.	RW 3	522 KK	192 KK
4.	RW 4	420 KK	121 KK
5.	RW 5	142 KK	22 KK
6.	RW 6	115 KK	9 KK
7.	RW 7	373 KK	85 KK
8.	RW 8	258 KK	68 KK
9.	RW 9	189 KK	13 KK
10.	RW 10	261 KK	40 KK
11.	RW 11	425 KK	104 KK
12.	RW 12	142 KK	19 KK
13.	RW 13	168 KK	14 KK
14.	RW 14	195 KK	20 KK
15.	RW 15	150 KK	6 KK
16.	RW 16	219 KK	14 KK
17.	RW 17	167 KK	8 KK
18.	RW 18	180 KK	11 KK
19.	RW 19	184 KK	10 KK
20.	RW 20	172 KK	12 KK
21.	RW 21	193 KK	10 KK
22.	RW 22	200 KK	29 KK
23.	RW 23	191 KK	15 KK
24.	RW 24	185 KK	18 KK
25.	RW 25	193 KK	25 KK
26.	RW 26	205 KK	42 KK
27.	RW 27	190 KK	37 KK
Jumlah		5889 KK	969 KK

Sumber : Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2020

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penerima bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat 969 KK, maka di

terbitkan Surat Rekomendasi atau blanko yang akan dibagikan ke masyarakat oleh Kelurahan Sidomulyo Barat penerima Surat Rekomendasi ini akan ditukarkan ke Bank Riau Kepri Cabang Panam untuk dapat mencairkan bantuan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dalam membagikan surat rekomendasi atau blanko Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, pihak Kelurahan harus merekap semua laporan kegiatan penyaluran yang dimana penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau yang akan dilaporkan hasil pembagian bantuan ke website www.matabansos.riau.go.id, sebagaimana penyaluran ini telah dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

Tetapi berdasarkan observasi awal peneliti dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau terdapat beberapa masalah yang terjadi diantaranya adalah:

1. Masih banyak masyarakat yang berada di Kelurahan Sidomulyo Barat belum mendapatkan bantuan keuangan khusus tersebut, hal ini berdasarkan data yang diberikan oleh Sekretaris Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat kepada peneliti bahwa yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial khusus di Kelurahan Sidomulyo Barat sebanyak 969 KK, padahal Jumlah Data Calon Penerima Bantuan Penerima Bantuan Keuangan Khusus yang di kumpulkan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat 5889 KK.
2. Berdasarkan observasi awal peneliti, Sekretaris Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat menyampaikan data masyarakat penerima bantuan

yang dikumpulkan di Kelurahan Sidomulyo Barat yang di laporkan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru memverifikasi data lebih sedikit dari data masyarakat penerima bantuan yang telah dikumpulkan oleh Kelurahan. Hal ini peneliti menyimpulkan kurangnya koordinasi antara pihak Kelurahan Sidomulyo Barat dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaporkan data-data masyarakat penerima bantuan.

3. Ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan, sementara terdapat warga yang tidak terdata yang mestinya berhak menerima bantuan, terindikasi warga yang telah meninggal dunia, namun tercatat sebagai penerima bantuan, dan terdapat juga warga yang tidak mengambil bantuan karena tidak dapat informasi untuk pengambilan bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau ini. Ketidaktepatan sasaran pemberian bantuan ini adalah laporan masyarakat yang di kumpulkan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat yang disampaikan oleh Sekretaris Lurah kepada peneliti pada saat meneliti di lapangan.

Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas jika dilihat dari konsep Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa pelaksanaan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi,
- b. Sumberdaya,
- c. Disposisi,
- d. Struktur Birokrasi,

Maka oleh sebab itu sejalan dengan konsep pelaksanaan penyaluran Bantuan Keuangan Khusus dan permasalahan yang telah disampaikan diatas peneliti berniat meneliti lebih lanjut tentang: **“Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas mengenai kurang baiknya pelaksanaan dalam penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau ke masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?
2. Apa saja factor-faktor yang menghambat dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan peneltian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat terdampak pandemik Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan Ilmu pemerintahan terutama dalam kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan – bantuan sosial yang akan di salurkan Kelurahan Sidomulyo Barat.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menambah referensi dan pengembangan pengetahuan secara berkelanjutan untuk mahasiswa lain dimasa yang akan datang.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi kepada pelaksana penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Konsep Pemerintahan Dan Pemerintah

Syafiie (2011:4) Secara etimologis pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi “pemerintah” yang berarti pemerintah merupakan badan atau organisasi yang melakukan kekuasaan memerintah dan setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi “pemerintahan”, berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Yang berarti di dalamnya ada dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan.

C.S.T Kansil (2003) Pemerintah dan pemerintahan sangat erat kaitannya, secara ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah dan pemerintahan adalah pemerintah merupakan organisasi atau alat organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi, sedangkan pemerintahan adalah fungsi dari pemerintah. Adapun menurut Ndraha (2011:5-6) pemerintahan adalah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan sipil. Menurut pendapat di atas bahwa pemerintah merupakan alat organisasi yang memiliki tugas dan fungsi bertujuan untuk memenuhi tuntutan yang diperintah, dimana tuntutan yang diperintah adalah fungsi pemerintahan.

Menurut Labolo (2014:23) Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Sedangkan menurut Apeldooren

“Pemerintah” (Supriyatno, 2009:13-14) pemerintahan sekurang - kurangnya memiliki tiga (3) pengertian seperti yang dicatat Utrecht sebagai berikut:

1. Pemerintah sebagai gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, yang meliputi badan - badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemerintahan dalam pengertian ini disebut penguasa.
2. Pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu Negara. Contohnya Raja, Presiden, Perdana Menteri, dan lain – lain.
3. Pemerintah sebagai organ eksekutif dalam arti kepala Negara bersama – sama dengan menteri-menternya.

Sementara itu Taliziduhu Ndraha (2005:57) menyatakan bahwa “Pemerintah“ adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, sedangkan “Pemerintahan“ adalah perbuatan atau tindakan memerintah.

Menyimak pendapat di atas, dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa istilah “Pemerintah“ berkaitan erat dengan makna kelembagaan atau institusi – institusi negara atau merupakan badan – badan publik yang berfungsi untuk melakukan upaya pencapaian tujuan negara. Sedangkan makna “Pemerintahan” merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh lembaga publik tersebut.

Menurut Ryaas Rasyid (Muhadam Labolo, 2010: 32), membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public

service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation).

Dari keempat fungsi – fungsi tersebut, fungsi pengaturan yang menjadi inti dari berjalannya suatu pemerintahan, karena fungsi pengaturan sebagai pembuat kebijakan publik.

2. **Konsep Pemerintahan Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (G. Setya Nugraha, R Maulina: 145), Daerah adalah lingkungan pemerintah : wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Lain hal dengan C.F Strong (Fahmi Amrusi dalam Ni'matul Huda, 2012: 28) yang menyebutkan bahwa pemerintahan daerah adalah organisasi dimana diletakkan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi. Pemerintahan dalam arti luas sesuatu yang lebih besar dari pada suatu badan atau kelompok.

Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Menurut Setya Fahmi (2001:8) Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya yaitu pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah; kedua,

Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut, dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikut sertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala daerah yang memimpin daerah di bantu dengan camat, dan camat di bantu oleh lurah selaku perangkat daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain:

Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemikiran kedua, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

1. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
5. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menjalankan pemerintahan daerah ini, pemerintah memiliki hak otonomi daerah yang sudah di jelaskan diatas. Mengingat banyaknya manfaat dari pelaksanaannya dari otonomi daerah ini, perlunya asas yang menjadi dasar bagi pelaksana otonomi daerah. Asas Terdapat tiga (3) asas otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekosentrasi, dan asas tugas pembantuan. Pemerintah Daerah dalam menjalankan asas yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus daerahnya masing – masing, contoh paling konkrit pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sendiri bertujuan untuk mengatur dan mengurus daerahnya yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Seiring dengan prinsip dan asas pemerintah daerah di atas, dan tujuan serta cita-cita yang terkandung dalam undang-undang yang terkait penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memerhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Disamping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Artinya, mampu membangun kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya, harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dantegaknya Negara Kesatua Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

3. Konsep Kebijakan Publik

Dalam membahas konsep kebijakan publik, maka kita perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Anderson (Winarno, 2007:18), konsep kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Kemudian menurut pendapat Carl Friedrich (Agustino, 2006:7), kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Ruang lingkup dari kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkinya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Menurut Bridgman dan Davis, (Suharto 2007:3) menerangkan kebijakan publik pada umumnya mengandung pengertian mengenai ‘whatever government choose to do or not to do’. Artinya, kebijakan publik adalah ‘apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan’. Sedangkan menurut Hogwood dan Gunn, (Suharto 2007:4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah seperangkat tindakan pemerintah yang didesain untuk mencapai hasil-hasil tertentu. Ini tidak berarti bahwa makna ‘kebijakan’ hanyalah milik atau dominan pemerintah saja. Organisasi-organisasi non-pemerintah, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Sosial (Misalnya Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga/PKK) dan lembaga-lembaga sukarela lainnya memiliki kebijakan-kebijakan pula.

Adapun menurut Robert Eyeston (Agustino, 2008:6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Thomas R Dye sebagaimana dikutip (Islamy, 2009:19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan. Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik

karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Selanjutnya Nasuca (Pasolong, 2007:39) menyatakan kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Salah satu bentuk kebijakan publik adalah sebagaimana dapat dilihat dalam penerbitan Surat Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 480/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Kebijakan ini di keluarkan sebagai pedoman dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak pandemi Virus Corona atau Covid-19.

4. Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau adalah Bantuan yang bersifat khusus, di peruntukan kepada Kabupaten/Kota dalam menangani dampak dari wabah Virus Corona (Covid-19) yang melanda masyarakat Provinsi Riau. Sementara Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang terdampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19) khususnya di Kelurahan Sidomulyo Barat, data penerima bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau berumber dari data Non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Usulan RT/RW yang disahkan oleh Lurah/Camat) yang disebutkan pada Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid.19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran

2020. Dalam peraturan ini ada beberapa hal yang menjelaskan bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Riau sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (13) yang berbunyi, Bantuan Keuangan adalah belanja yang di gunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
2. Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, Bantuan Keuangan bersifat Khusus digunakan pemerintah Kabupaten/Kota untuk peningkatan kualitas jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak Covid-19 dalam bentuk Bantuan Sosial uang tunai sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap Kepala Keluarga.
3. Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi, Penerima bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu keluarga penerima Bantuan Sembako Pangan murni, dan non. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
4. Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi, Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kriteria penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Sosial.
5. Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi, Bantuan Keuangan bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) bersumber dari APBD provinsi Tahun Anggaran 2020.

5. Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat

Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau dilaksanakan setelah tebitnya Surat Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 480/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau, surat ini edarkan keseluruh Kecamatan dan Kelurahan pada tanggal 16 Mei 2020. Pada obeservasi awal penelti bahwa dilaksanakannya penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat pada tanggal 18 Mei 2020. Pada awal kegiatan pelaksanaan penyaluran bantuan pihak kelurahan mengumpulkan data warga penerima bantuan untuk diajukan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk memverifikasi bahwa penerima bantuan berhak untuk menerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Dinas Sosial menerbitkan surat rekomendasi atau blanko untuk warga penerima bantuan yang akan disalurkan oleh pihak Kelurahan Sidomulyo Barat.

Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangann khusus Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Sosial Kota Pekanbaru berkoordinasi keseluruh kelurahan di Kota Pekanbaru untuk menyalurkan bantuan ini, khususnya Kelurahan Sidomulyo Barat. Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan surat edaran tersebut kepada kelurahan sebagai pedoman penyaluran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini Kelurahan berkoordinasi dengan ketua RT dan ketua RW di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat untuk mengambil data-data masyarakat yang akan menerima bantuan, data-data ini akan

di ajukan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk diverifikasi bahwa apakah benar keluarga penerima yang tepat dalam penyaluran manfaat bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau. Setelah data - data masyarakat yang akan menerima bantuan diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru, selanjutnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengeluarkan surat rekomendasi atau blanko yang akan dibagikan penerima bantuan keuangan khusus Provinsi Riau kepada Kelurahan untuk disebarakan ke masyarakat penerima bantuan. Surat Rekomendasi atau blanko yang dibagikan ke masyarakat penerima bantuan ini akan tukarkan di Bank Riau Kepri Cabang Panam untuk dapat mencairkan bantuan sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Dalam membagikan surat rekomendasi atau blanko Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau, pihak Kelurahan harus merekap semua laporan kegiatan penyaluran yang dimana penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau yang akan dilaporkan hasil pembagian bantuan ke wesbsite www.matabansos.riau.go.id, sebagaimana penyaluran ini telah dibagikan kepada masyarakat penerima manfaat.

6. Konsep Pelaksanaan/Implementasi Kebijakan

Salah satu pelaksanaan kebijakan publik adalah implementasi kebijakan publik, dimana implementasi ini sering tidak sesuai dengan yang diharapkan apabila tidak dilaksanakan dengan baik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah Konsep implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu

to implement. Dalam kamus besar webster, to implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) (Wahab, 2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang nyata terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Sedangkan menurut Nugroho (2012:674), Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- c. Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008:175-177) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

- a) Faktor pertama yang berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- b) Faktor kedua adalah kejelasan, jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program dilaksanakan
- c) Faktor ketiga adalah konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan jelas, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah

tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Menurut pandangan Edwards (dalam Budi Winarno, 2008: 181) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan public.

Struktur Birokrasi menurut Edwards III (Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

7. Tugas Lurah

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam bagian kelima pasal 25 kedudukan kelurahan dan tugas lurah yaitu:

1. Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin lurah.
2. Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat.
3. Tugas lurah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam ketentuan Umum Tugas Lurah meliputi:

1. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
4. Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.
5. Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.

6. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri.

Pada Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dalam bagian kelima pasal 25 kedudukan kelurahan dan tugas lurah pada ayat 1 point f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, ini merupakan tugas pembantuan, yang dimana Bupati/Walikota melimpahkan urusan pemerintahan kepada camat dan camat dibantu oleh lurah dalam melaksanakan pelimpahan urusan pemerintahan tersebut.

Lurah selaku pimpinan Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau di Kota Pekanbaru, termasuk tugas Lurah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Dimana Lurah selaku Kepala Kelurahan dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau yang dilimpahkan oleh Pemerintah Provinsi ke Camat dibantu oleh Lurah untuk melaksanakan penyaluran bantuan tersebut di wilayah Kelurahan.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil penelitian yang dijadikan perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Agus Tri Anggoro (2010)	Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Daerah Kota Surakarta	Persamaan Penelitian yang dilakukan dengan peneliti sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang dimana permasalahan yang dibahas menyangkut realita di lapangan, dan penelitian ini sama – sama membahas kebijakan penyaluran.	Sedangkan perbedaannya disini, program penyaluran bantuannya berbeda dengan peneliti teliti di lapangan, dan lokasi penelitian yang berbeda.
2.	Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan	Implementasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat	Persamaan penelitian ini ialah sama - sama membahas Pelaksanaan penyaluran,dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah program penyaluran yang dibahas penelitian di berbeda dengan peneliti teliti, dan objek penelitain yang berbeda
3.	Febri Pradana (2018)	Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten	Persamaan Penelitian ini adalah sama – sama membahas kebijakan penyaluran, dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang sama di gunakan oleh peneliti	Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini operasional variabelnya dalam membahas kebijakan penyalurannya

		Kampar	teliti.	dengan konsep evaluasi, yang membuat kebijakan penyalurannya adalah Pemerintah Desa, dan Objek penelitiannya juga berbeda
--	--	--------	---------	---

Sumber: Hasil Penelitian Dari Berbagai Sumber, 2020.

Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Daerah Kota Surakarta, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peran Pemerintah Kelurahan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, hambatan beserta upaya kelurahan terkait perannya dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, kesatu, peran kelurahan yang terdapat dan disebutkan dalam petunjuk teknis penyaluran BLT dan kedua yaitu peran kelurahan yang tidak disebutkan dalam petunjuk teknis BLT, antara lain peran dalam melakukan Pendataan RTS, ketentuan administrasi BLT, peran sebagai posko pengaduan BLT, peran dalam melakukan sosialisasi program BLT. Ketiga, Hambatan kelurahan dalam aspek sosialisasi mengenai keberlanjutan program yang dipertanyakan masyarakat, tanpa sosialisasi yang baik, kelurahan sebagai tempat mengadu, dalam memberi penjelasan tidak disertai dasar hukum yang tepat dan tegas dengan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat pada pihak kelurahan beserta lembaga kemasyarakatan (RT/RW). Keempat, Upaya untuk mengatasi kendala tersebut yaitu dengan cara memaksimalkan pertemuan lokal

yang diprakarsai/difasilitasi oleh pihak kelurahan, selain menghasilkan pemahaman yang baik, juga sebagai penampung aspirasi untuk disalurkan ke jajaran organisasi pelaksana yang berwenang.


Kabupaten Sambas, mengalami permasalahan dalam penyaluran Dana Desa untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Sambas menyelenggarakan rapat hearing atas dasar temuan indikasi sebesar Rp 83 miliar Dana Desa di tahap pencairan kedua Tahun 2017 yang belum tercairkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan, implementasi dan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat Tahun 2017 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Donald Van Mater dan Carl Van Horn Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten terdapat 60 Desa yang mengalami keterlambatan dalam penyaluran Dana Desa tahap I, sedangkan tahap II tidak terjadi masalah keterlambatan dalam penyaluran. Faktor-faktor pendukung dalam implementasi penyaluran Dana Desa Tahun 2017 di Kabupaten Sambas adalah: regulasi, kerjasama internal dan eksternal instansi, dan sikap antusias Pemerintah Desa dalam menyikapi untuk penyaluran Dana Desa, dan faktor-faktor penghambatnya adalah perubahan-perubahan regulasi yang begitu cepat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kondisi Sumber Daya Manusia Pemerintahan Desa masih rendah dan kebijakan untuk pelaporan dari Pemerintah Pusat khususnya ementerian Keuangan dalam menggunakan aplikasi online untuk pelaporan yang belum disosialisasikan.

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin serta faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. pelaksanaan kebijakan penyaluran beras miskin didesa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dimulai dengan ketepatan sasaran yang masih kurangtepat karena pemerataan, ketepatan jumlah karena dilakukan pemerataan maka mengurangi jumlah, ketepatan harga tidaksesuai dengan yang telah ditentukan pemerintah, ketepatan waktu masih sering terjadi keterlambatan pendistribusian dalamsetiap bulannya, ketepatan kualitas masih banyak mutu beras yang berbau, pecah-pecahdan berwarna, ketepatan admistrasi belum terpenuhinya semua prosedur administrasi. Faktor yang menjadi penghambat penyaluran rendahnya pengetahuan masyarakat, kurangnya pengaduan masyarakat bila ada masalah dan faktor kecemburuan sosial yang tinggi.

C. Kerangka Berpikir

Pelaksanaan kegiatan pemerintah kelurahan sesuai dengan tugas dan fungsi lurah pada Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dimana dalam hal ini pelaksanaan sesuai dengan teori dari Edward III mengatakan pelaksanaan atau implementasi terdiri dari empat unsur yaitu Komunikasi , sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Untuk lebih jelasnya mengenai kerangkan pikir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1 Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



Sumber : Modifikasi Penulis Berdasarkan Sejumlah Dasar Teoritis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dan untuk menetralsir kesalahan pahaman dalam penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk mengoperasionalkan konsep-konsep tersebut sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan adalah sebagai proses dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijakan guna mencapai tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program.
- b. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
- c. Lurah adalah pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota.
- d. Penyaluran adalah proses atau cara, dan perbuatan menyalurkan.

- e. Bantuan keuangan khusus adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan dari Provinsi kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
- f. Terdampak Kata "terdampak" yang berarti "terkena dampak" sebagai padanan "implicated".
- g. Corona Virus Disae 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respirator Syndrome-Corona Virus-2.
- h. Pelaksanaan adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu
- i. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan, dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain.
- j. Sumber daya adalah persediaan, penunjang atau bantuan.
- k. Disposisi adalah kualitas karakter, kebiasaan, persiapan, kondisi kesiapan, atau kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu yang dapat dipelajari.
- l. Struktur Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hirarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

E. Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan konsep yang penulis tetapkan sebagai penilaian dalam penelitian ini yang berdasarkan teori yang telah penulis paparkan pada studi kepustakaan, operasionalisasi variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, yang mana berisi mengenai uraian konsep variabel indikator, ukuran dan skala dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 2 Operasional variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian / Sub Indikator
Pelaksanaan ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program Menurut Bintoro Tjokroadmudjoyo	Pelaksanaan	a. Komunikasi	a. Komunikasi Lisan b. Komunikasi Tertulis
		b. Sumber Daya	a. Manusia, b. Anggaran, c. Fasilitas,
		c. Disposisi	a. Karakter pelaksana, b. kecenderungan untuk bertindak
		d. Struktur Birokrasi	a. Pembagian kerja yang jelas b. Adanya Standar Operasional Prosedural (SOP) yang Jelas

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sesuai dengan telaah penelitian dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2018:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”.

Sedangkan survei menurut Sugiyono (2018:6) adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah (bukan buatan), tetapi penelitian melakukan pelakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisioner, test wawancara terstruktur dan sebagainya (perlakuan tidak seperti dalam eksperimen).

B. Lokasi Peneliiian

Adapun lokasi tempat penelitian ini ialah di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, Tepatnya di Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat. Peneliti mengambil lokasi ini dikarenakan menurut observasi awal peneliti melihat adanya permasalahan terkait penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak pandemik Covid – 19 di wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat, sehingga proses menyalurkan bantuan kepada masyarakat terindikasi belum berjalan baik.

C. Key Informan dan Informan

Pemilihan subjek penelitian bisa mengarahkan peneliti pada data yang semakin spesifik dalam menjawab masalah peneltian. Sebelum penelitian dimulai sudah seharusnya ada pedoman yang akan dikaitkan dengan topik, serta perkiraan orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yaitu “key informan” dan “informan”.

1. Key Informan

Endraswara (2006:19) menyatakan bahwa informan kunci adalah seseorang yang memiliki informasi relatif lengkap terhadap yang diteliti. Daymon dan Holloway (2008: 207) mengungkapkan bahwa informan kunci adalah seorang kolaborator yang aktif dalam riset, bukannya “responden” yang pasif. Interaksi peneliti dengan para informan kunci akan lebih bersifat informal. Dengan demikian key informan adalah orang yang dianggap penulis mampu dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian. Key Informan dalam

penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat, karena ia merupakan penanggung jawab dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau, sehingga memang memiliki pengetahuan sepenuhnya mengenai permasalahan penelitian.

2. Informan

Menurut Moleong (2006: 132), Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu menurut Andi (2010:147), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dayasos Dinas Sosial Kota Pekanbaru Kasi Sosial Kelurahan Sidomulyo Barat, Ketua RW 03, Ketua RW 04, dan Ketua RW 06. Karena penulis menilai orang tersebut mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan di lapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Untuk lebih jelasnya mengenai Key Informan dan Informan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel:

Tabel III.1 Daftar Key Informan dan Informan

No.	Nama Informan	Jabatan	Umur	Pendidikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Hendri Syahfitra SH.,MH	Lurah Sidomulyo Barat	44 Tahun	S2	Key Informan
2.	Chairani S.STP.,M.Si	Kepala Dinas Sosial Pekanbaru	42 Tahun	S2	Informan
3.	Heryani, S.T	Kasi Dayasos Dinas Sosial Kota Pekanbaru	52 Tahun	S1	Informan

4.	Tri Marethafiza, SE	Kasi Sosial Kelurahan Sidomulyo Barat	44 Tahun	S1	Informan
5.	Syafrijon	Ketua RW 03	49 Tahun	SMA	Informan
6.	Pane	Ketua RW 04	53 Tahun	SMA	Informan
7.	Sismeidinata Badi	Ketua RW 06	48 Tahun	S1	Informan
8.	Piras Juli	Ketua RT 03/RW 06	61 Tahun	S1	Informan
9.	Asriwal	Masyarakat Kel.Sidomulyo Barat	56 Tahun	SMA	Informan
10.	Alianz Jumaidi	Masyarakat Kel.Sidomulyo Barat	53 Tahun	SMA	Informan

Sumber: Data Olahan Penelitian, 2020.

3. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan Informan dan Key Informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik penarikan sampel yaitu purposive sampling. Menurut Sugiyono (2018:85), Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan berdasarkan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subjek dalam purposive sampling, didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Maka dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian atau permasalahan penelitian.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), karena data diperoleh dari hasil pengamatan langsung di Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Sangadji & Sopiah (2010:171) Data Primer yaitu merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data Primer penelitian ini berupa pendapat/tanggapan dari para responden tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau.
- b. Menurut Sangadji dan Sopiah (2010:288) Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti, catatan, dan laporan historis yang tersusun dalam arsip. Data Sekunder dalam penelitian diperoleh dari objek/lokasi penelitian, yaitu pada Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam bentuk data yang sudah tersedia dan ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti seperti dokumen, struktur organisasi, daftar kepegawaian dan lain sebagainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dan bersumber dari hasil observasi langsung di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formal untuk melakukan

wawancara terstruktur dengan Lurah Kelurahan Sidomulyo barat, Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Sekretaris Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat, Ketua RW 03, Ketua RW 04, dan Ketua RW 06.

2. Observasi (Pengamatan Langsung), yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui sejauh mana pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau.
3. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data seperti struktur organisasi, sejarah singkat organisasi dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Miles & Huberman (2007: 139-140), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lengkapnya yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung.

Reduksi data merupakan bagian dari analisis dan merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi. Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

2. Penyajian Data

Miles & Huberman (2007), membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar atautkah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

3. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman (2007), hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.

G. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III. 2 Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2020-2021																							
		September 2020				Oktober 2020				November 2020				Maret 2020				Juni 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X																				
2	Penyusunan					X	X	X																	
3	Seminar UP								X																
4	Perbaikan UP									X	X														
5	Pengurusan Rekomendasi Penelitian											X	X												
6	Penelitian Lapangan												X	X											
7	Penelitian dan Analisis Data													X	X										
8	Penyusunan Laporan Penelitian(Skripsi)														X										
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi															X	X								
10	Ujian Skripsi																	X	X						
11	Revisi dan perbaikan Skripsi																		X	X					
12	Penggandaan dan Penyerahan Skripsi																			X	X				

Sumber Data: Modifikasi Penulis, 2020.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas dan Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan administrasi Provinsi Riau. Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.

Pada tanggal 9 April Tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi silang yang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal ini merangsang berkembangnya sarana jalan darat mealui rute Teratak Buluh (Sungai Kelutut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi para pengusaha pada zaman itu.

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak di lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membangun pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang. Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.

Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat Datuk yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar.

Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan:

- 1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerjaan Siak yang disebut Districk.
- 2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
- 3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
- 4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
- 5) UU No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
- 6) UU No. 8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota Pekanbaru.
- 7) UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
- 8) Kepmendagri No. 52/1/144-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi Ibukota Provinsi Riau.
- 9) UU No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya Pekanbaru.
- 10) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota Pekanbaru.

Kota Pekanbaru berdasarkan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2003 terdiri dari 12 wilayah Kecamatan, dari seluruh jumlah wilayah Kecamatan kota Pekanbaru memiliki luas wilayah sebesar 632,26 KM. Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101 14' – 101 34' BT dan 0 25' – 0 45' LU dengan batas administrasi sebagai berikut:

Tabel IV.1 Batas-Batas Wilayah Kota Pekanbaru

No	Arah	Batas Wilayah
1	Sebelah Utara	Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2	Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3	Sebelah Timur	Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
4	Sebelah Barat	Berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. Peta Kota Pekanbaru menurut Kecamatan dapat dilihat gambar berikut ini.

Gambar IV.1 Peta Wilayah Kota Pekanbaru



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019

B. Gambaran Umum Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 59,81 km² dan jumlah kelurahan sebanyak 9 Kelurahan yaitu:

Table IV.2 Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tampan, 2019

No	Kelurahan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Simpang Baru	18.573	17.488	36.061
2.	Sidomulyo Barat	26.782	25.248	52.030
3.	Tuah Karya	25.759	24.537	50.296
4.	Delima	16.244	15.985	32.229
5.	Tuah Madani	12.018	10.433	22.451
6.	Sialang Munggu	25.434	25.706	51.140
7.	Tobek Godang	18.067	17.222	35.289
8.	Bina Widya	12.329	10.974	23.303
9.	Air Putih	14.134	12.863	26.997
Jumlah				329.796

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Kecamatan Tampan dilihat dari jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), jumlah Rukun Tetangga di kecamatan tampan sebanyak 620 dan jumlah Rukun Warga sebanyak 141, untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini.

Tabel IV.3 Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), Menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan, 2019

No.	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1.	Simpang Baru	38	10
2.	Sidomulyo Barat	118	27
3.	Tuah Karya	84	19
4.	Delima	48	10
5.	Tuah Madani	31	8
6.	Sialang Munggu	129	31
7.	Tobek Godang	68	15
8.	Bina Widya	40	11
9.	Air Putih	64	10
	Jumlah	620	141

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Batas-batas wilayah Kecamatan Tampan adalah:

1. Sebelah timur: berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai
2. Sebelah barat: berbatasan dengan Kabupaten Kampar
3. Sebelah utara: berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki
4. Sebelah selatan: berbatasan dengan Kabupaten Kampar

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 329.796 jiwa pada tahun 2019. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,10 persen dari tahun 2018. Kepadatan penduduknya mencapai 5.514 jiwa/km². Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak, diikuti oleh Kelurahan

Sialang Munggu dan Tuah Karya. Sebaliknya, Kelurahan Tuah Madani merupakan kelurahan dengan jumlah penduduk paling sedikit. Untuk lebih jelas wilayah Kecamatan Tampan perhatikan gambar berikut ini.

Gambar IV.2 Peta Wilayah Kecamatan Tampan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2019

- C. Gambaran Umum Kelurahan Sidomulyo Barat**
- a. Keadaan Geografis Kelurahan Sidomulyo Barat**

Lokasi dalam penelitian ini yaitu Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Kelurahan Sidomulyo Barat merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Tampan, dengan luas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat secara keseluruhan adalah $\pm 13,6 \text{ km}^2$.

Tabel 4.4 Batas-batas wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat

No.	Arah	Batas Wilayah
1.	Sebelah Utara	Kelurahan Delima
2.	Sebelah Timur	Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar
3.	Sebelah Selatan	Kelurahan Sidomulyo Timur, dan Kelurahan Maharatu
4.	Sebelah Barat	Kelurahan Tuah Karya


Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Berdasarkan table di atas dapat dilihat bahwa sebelah Utara Kelurahan Sidomulyo Barat berbatasan dengan Kelurahan Delima, sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu Kab.Kampar, sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidomulyo Barat dan Kelurahan Maharatu, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Tuah Karya.

Gambar V.3 Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat

Sumber: Olahan penulis, 2020

Gambar V.4 Peta wilayah Kelurahan Sidomulyo Barat



Sumber: Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2020

b. Kondisi Demografis Kelurahan Sidomulyo Barat

Menurut hasil pendataan kependudukan di Kelurahan Sidomulyo Barat jumlah penduduknya sebanyak 52.030 jiwa terdiri dari laki-laki 26.782 jiwa dan perempuan 25.248 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 10.194 KK. Untuk lebih jelas dapat dilihat table di bawah ini.

Table IV.4 Jumlah penduduk menurut Keadaan Penduduk di Kelurahan Sidomulyo Barat

No.	Keadaan Penduduk	Jumlah
1.	Jumlah Kepala Keluarga	10.194
2.	Penduduk Laki-Laki	26.782
3.	Penduduk Perempuan	25.248

Sumber: Data Kelurahan Sidomulyo Barat

Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki Rukun Warga dan Rukun Tetangga terbanyak di Kecamatan Tampan. Kelurahan Sidomulyo Barat terdiri dari 27 Rukun Warga (RW) dan 118 Rukun Tetangga (RT).

c. Visi, Misi, dan Moto Kelurahan Sidomulyo Barat

1. Visi:

“Terwujudnya Kelurahan Sidomulyo Barat Sebagai Tempat Pemukiman Yang Bersih , Tertib, Aman dan Harmonis”

2. Misi:


1. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat.
2. Memberdayakan masyarakat dalam Kerjasama organisasi dan kelembagaan di lingkungan Kelurahan Sidomulyo Barat.
3. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang produktif , kreatif dan inovatif.
4. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif berbasis ekonomi kerakyatan.
5. Terwujudnya lingkungan bersih, indah, bersih, tertib dan hijau.

3. Moto:

“Kami tidak akan puas sebelum pelayanan yang kami berikan membuat anda tersenyum”

d. **Perbandingan Jumlah Penduduk Kelurahan Sidomulyo Barat di Kecamatan Tampan, 2019**


Gambar IV.5 Diagram Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Tampan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2020

Gambar 4.4 di atas menunjukkan bahwa penduduk di Kelurahan Sidomulyo Barat memiliki penduduk yang paling banyak diantara kelurahan-kelurahan yang lain di Kecamatan Tampan dan paling terendah jumlah penduduk menurut Kelurahan di Kecamatan Tampan yaitu Kelurahan Buah Madani.

- e. **Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan**
Gambar IV.6 Struktur Pemerintahan Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan



Sumber: Data Kelurahan Sidomulyo Barat, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini mengangkat judul Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, peneliti mengambil data yang dibutuhkan untuk mengambil kesimpulan. Adapun data berupa identitas dan hasil wawancara dari informan yang didapatkan dalam penelitian ini memberikan gambaran dari informan penelitian ini, akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Identitas Informan

Identitas informan merupakan keterangan yang diperoleh dari informan secara langsung wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Akan tetapi dalam sebuah penelitian sangatlah penting dijelaskan identitas informan penelitian. Dalam sebuah penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini saya akan menjelaskan mengenai identitas yang diteliti mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat dari keterangan dibawah ini :

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidaklah berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut untuk memberikan jawaban yang memang benar. Tidak berpengaruh jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa

menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah.

Adapun jenis kelamin informan adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	5
2	Perempuan	2
Jumlah		7

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari tabel diatas kita ketahui bahwasanya informan menurut jenis kelamin laki-laki adalah 5 orang, sedangkan jenis kelamin perempuan hanya 2 orang. Jadi jenis kelamin informan didominasi oleh laki-laki dengan jumlah terbanyak 5 orang.

Sehingga jika melihat identitas informan yang telah penulis jabarkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah cukup berkompeten untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam menjawab masalah penelitian ini, disamping itu semua informan yang diambil dalam penelitian ini adalah mereka yang menurut penulis mampu memberikan informasi tentang Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Tingkat Umur Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitian. Akan tetapi, usia juga merupakan salah satu hal yang dapat menentukan kematangan seseorang untuk memberikan penelitian berbagi

masalah yang terjadi di masyarakat, semakin tinggi umur seseorang, maka semakin dewasa menyikapi permasalahan yang ada.

Tabel V.2 Identitas Informan berdasarkan tingkat umur

No.	Umur	Jumlah
1	Usia 30 Tahun – 40 Tahun	-
2	Usia 41 Tahun – 50 Tahun	5
3	Usia 51 Tahun – 60 Tahun	2
Jumlah		7

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dengan melihat tabel diatas maka diketahui bahwa responden yang berumur 30-40 tahun adalah tidak ada, yang berumur 41-50 tahun sebanyak 5 orang, dan yang berumur 51-60 tahun adalah sebanyak 2 orang. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata responden dalam penelitian ini relative sudah dewasa yaitu dari 7 orang, yang dijadikan responden sebanyak 3 orang sudah berumur 41-50 tahun.

3. Tingkat Pendidikan Informan

Pendidikan informan merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkatan analisis dan penjelasan informan dalam kebutuhan penelitian. Dengan adanya tingkat pendidikan ini akan dapat memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal, oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi pemahaman seseorang informan terhadap masalah penelitian tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah iya

lalui. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin matang pola pikir seseorang dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Pendidikan merupakan salah satu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir seseorang dalam memahami dan menilai sesuatu, dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari yang tamatan Sekolah Dasar sampai dengan pendidikan yang tertinggi.

Tabel V.3 Identitas Informan berdasarkan tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD	-
2	SMP	-
3	SMA	2
4	Strata Satu (S1)	3
5	Magister (S2)	2
Jumlah		7

Sumber: Olahan Penulis, 2020

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini sangat bervariasi yaitu SLTA terdiri dari 2 orang, Strata Satu (S1) terdiri dari 3 orang, dan Magister (S2) terdiri dari 2 orang. Jadi dari jumlah identitas informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Bahwasanya identitas informan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa identitas informan berdasarkan pendidikan yaitu bervariasi.

B. Tanggapan Responden Mengenai Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Warga Yang Terdampak Covid-19 Di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Penyebaran Virus Corona (Covid-19) membuat semua orang di dunia ini terkena dampaknya, yang dimana Seluruh sekolah dan Universitas yang diliburkan oleh pemerintah dengan memberlakukan belajar dan bekerja didalam rumah, membatasi kegiatan keagamaan, pembatasan transportasi, pembatasan kegiatan ditempat umum dan meliburkan tempat kerja dan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan keamanan. Dengan adanya pandemi virus corona (Covid-19) menimbulkan dampak ke perekonomian pada masyarakat di Indonesia yang dimana tenaga kerja korban PHK, warga yang kesulitan akses fasilitas kesehatan, terancam krisis pangan, dan berpenghasilan harian yang hilang selama pandemik,

Pemerintah Indonesia memiliki fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Fungsi dari perlindungan kepada masyarakat yaitu upaya pemerintah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram, dan rasa aman pada masyarakat. Fungsi ini merupakan fungsi yang paling dasar dari pemerintahan karena hasilnya merupakan prasyarat bagi bekerja dan berjalannya kegiatan pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan.

Sebagaimana dari fungsi Pemerintah, Pemerintah mengambil langkah cepat untuk mengatasi dampak dari pandemi wabah Covid-19 kepada masyarakat. Khususnya Pemerintah Kota Pekanbaru yang memberikan bantuan berbentuk uang

yang akan diberikan ke masyarakat yang terdampak dari pandemic Covid-19 ini, dimana Gubernur Provinsi Riau mengeluarkan Surat Gubernur Riau Nomor 900/BKPAD/1085 pada tanggal 15 Mei 2020 perihal alokasi Bantuan Keuangan Khusus Penanganan Dampak Sosial Covid-19, dan Gubernur Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid.19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020, dimana pertauran tersebut menjelaskan tata cara pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak sosial Covid-19, salah satunya yang melaksanakan Penyaluran Bankeu ini adalah Kelurahan Sidomulyo Barat.

Keberhasilan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat ini bisa dianalisis melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembahasan wawancara satu persatu dari setiap penilain yang telah diberikan informan terhadap pertimbangan yang telah disajikan agar data yang dihasilkan dapat secara mudah dipahami.

1. Komunikasi

Pada suatu badan atau organisasi pemerintah, misalnya komunikasi merupakan hal yang sering terjadi masalah dalam suatu proses pelaksanaan. Proses mengirimkan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan komunikator lain sering mengalami gangguan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu keberhasilan pelaksanaan kebijakan mensyaratkan agar pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ada komunikasi yang benar untuk dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi gangguan (distorsi) pada pelaksanaan.

Dengan itu suatu pelaksanaan kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara tepat. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil, maupun sebaliknya.

Untuk mengetahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Hendri Syahfitra, S.H., M. beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau Kelurahan Sidomulyo Barat tidak ada turun langsung ke lapangan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Pada saat saya rapat di MPP Kota Pekanbaru, Wali Kota menegaskan kepada tiap-tiap Kelurahan bahwa dalam pemberian informasi kepada masyarakat tentang

adanya penyaluran bantuan keuangan Pemprov ini menggunakan daring (Dalam Jaringan) seperti via telpon dan whatsapp dikarenakan PSBB (Pembatasan Besar Berskala Besar) untuk menghindari penularan virus corona.” (Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB)

Pertanyaan yang sama penulis tanyakan kepada Chairani S.STP, M.Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial dimana beliau mengatakan:

“Sosialisasi ini tugasnya Kelurahan bukan Dinas Sosial, jadi sebelum pelaksanaan seluruh kelurahan dan camat di Kota Pekanbaru dikumpulkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang berisikan Wali Kota sebagai ketua, Asisten 1 dan 3, PMBRW, Kepala Dinas Sosial dalam rapat di MPP menangani bantuan untuk masyarakat terdampak sosial karena pandemi covid-19 ini. Di dalam rapat itu di jelaskan apa aja tugas-tugas mereka.” (Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas dikatakan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau Kelurahan Sidomulyo Barat tidak melakukan kegiatan sosialisasi, karena bapak Wali Kota Pekanbaru di dalam rapat menegaskan bahwa pemberian informasi bantuan kepada masyarakat pihak Kelurahan menganjurkan menggunakan daring (Dalam Jaringan), agar tidak berkontak langsung dengan masyarakat, untuk menghindari penularan virus corona (Covid-19). Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan yang bertugas dalam pemberian informasi kepada masyarakat ialah Kelurahan, tiap-tiap instansi yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi riau sudah diatur tugas-tugasnya.

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan ibu Tri Marethafiza, S.E beliau selaku Kasi Sosial di Kelurahan Sidomulyo Barat dan beliau mengatakan:

“Bentuk Komunikasi yang terjadi dengan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan ini dengan cara memonitor atau mengawasi dan menunjukkan atau membimbing, lalu Kelurahan Sidomulyo Barat berkoordinasi dengan

Dinas Sosial Kota Pekanbaru di bidang Dayasosnya, Kordinasi yang kami jalin dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru membimbing Kelurahan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan dan juga dalam hal pengumpulan data penerima bantuan. Kelurahan Sidomulyo Barat juga berkoordinasi dengan Ketua RW menginformasikan kepada warga dan mengumpulkan data warga untuk di daftarkan menjadi penerima bantuan keuangan pemprov ini. Pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemprov ini, pelaksana penyaluran bantuan mencatat bila ada kesalahan, gangguan, dan masalah yang terjadi selama pelaksanaan berlangsung, catatan tersebut akan di laporkan ke Dinas Sosial Kota Pekanbaru.” **(Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 10.45 WIB)**

Kemudian penulis menanyakan pertanyaan yang sama dengan ibu Heryani, S.T beliau selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana beliau mengatakan:

“Kami berkoordinasi dengan seluruh kelurahan di kota Pekanbaru dalam hal mekanisme atau pun laporan mengenai pelaksanaan, dinas sosial berkoordinasi internal dengan BPKAD mengenai anggaran yang akan ditetapkan tiap-tiap Kelurahan di Kota Pekanbaru, dan dinas sosial berkoordinasi dengan Bank Riau dan bank BRI tempat pencairan bantuan keuangan warga penerima bantuan. Hal dalam pelaporan masalah pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi riau kelurahan wajib membuat laporan tertulis misal penerima bantuan yang tidak mengambil, masalah dengan berkas, dan lain-lain yang mengganjal dalam proses pelaksanaan penyaluran bantuan itu dilaporkan kepada kami.” **(Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.45 WIB)”**

Berdasarkan wawancara di atas, dikatakan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi riau berkoordinasi dari tiap instansi ke instansi lainnya yang berhubungan, dengan cara memonitoring atau mengawasi dan membimbing dalam pelaksanaan penyaluran bantuan ini. Kelurahan Sidomulyo Barat memberikan laporan apabila ada masalah yang terjadi selama pelaksanaan kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan bapak Pane pada saat itu beliau selaku Ketua RW 04 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Awal saya terlibat dalam pelaksanaan bantuan ini, saya di telpon oleh Kelurahan, untuk membantu menyebarkan informasi adanya bantuan pemprov ke warga, terus saya ditugas untuk mengumpulkan data warga.”
(Wawancara: Selasa 23 Februari 2021 pukul 13.35 WIB)

Kemudian penulis mewawancarai dengan bapak Sismeidinata Badi pada saat itu beliau selaku Ketua RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Saya berkoordinasi dengan Kelurahan untuk bisa di arahkan dalam pelaksanaan ini dan saya juga berkoordinasi dengan ketua RT untuk berkeliling mengumpulkan data warga.” **(Wawancara: Selasa 23 Februari 2021 pukul 10.20 WIB)**

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pihak Kelurahan Sidomulyo Barat menugaskan Ketua-Ketua RW untuk menginformasikan adanya bantuan kepada masyarakat dan mengumpulkan data diri warga untuk mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau in dan berkoordinasi dengan Kelurahan Sidomulyo Barat untuk dibimbing jalannya pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau

Untuk mendapatkan hasil yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan masyarakat, penulis melakukan wawancara dengan bapak Alianz Jumaidi dimana beliau mengatakan:

“Bantuan tersebut, saya baru mengetahui informasinya melalui RW tetapi Ketika saya menanyakan kejelasan tentang bantuan tersebut, RW kurang paham, dan yang saya kurang paham adalah penentuan penerima bantuan tersebut, misalnya saat saya lihat yang menerima bantuan kemaren ada nama yang sudah meninggal tetapi namanya masuk dalam bantuan.

Informasi tentang penentuan warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak ada saya dengar.” (Wawancara: Rabu 23 Februari 2021 pukul 14.00 WIB)”

Berdasarkan wawancara di atas bahwa para pihak penyelenggaran Kelurahan Sidomulyo Barat, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Ketua - Ketua RW di Kelurahan Sidomulyo Barat, melakukan koordinasi top down komunikasi yang terlihat dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru memberikan panduan pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada Kelurahan, pihak Kelurahan membimbing Ketua-Ketua RW dalam menjalankan tugas yang diberikan dari pihak Kelurahan, dan Ketua-Ketua RW berkoordinasi dalam menginformasikan dan pengumpulan data masyarakat dengan Ketua-Ketua RT yang berada di lingkungan RW.

2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung dengan kemampuan memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Setiap tahap pelaksanaan menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang tugaskan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan pelaksanaan dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana yang dikemukakan Edward III (Subarsono, 2011:90-92) menegaskan bahwa “Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi

tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.”

Untuk mengetahui Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat peneliti mewawancari bapak Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Pegawai-pegawai kelurahan Sidomulyo Barat sudah berpengalaman soal administrasi dalam peyaluran bantuan ini, yang mana Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat sudah biasa melayani surat menyurat, seperti permohonan KTP, KK, dan lain-lain, lalu sebelum adanya PSBB Kelurahan juga menyalurkan bantuan rutin. Di tambah lagi dengan mahasiswa KKN di Kantor kami Kelurahan Sidomulyo Barat, jadi peronil pelaksana semakin banyak, dengan itu pelayanan wajib kita surat menyurat dan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemprov bisa dijalankan bersama-sama.”
(Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB)

Hal ini juga di jelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Tri Marethafiza, SE beliau selaku Kasi Sosial di Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Fasilitas dan sarana prasarana Kelurahan Sidomulyo Barat kami menegakkan tenda dan memberikan kursi untuk warga yang mengantri agar bisa berteduh, tempat cuci tangan. Kalau dalam fasilitas dalam melaporkan bantuan, kelurahan melakukan peng uploadtan foto warga dengan memegang blanko rekomendasi penerima bantuan ke aplikasi matabansos ada ruangan untuk mem-foto warga yang telah mendapatkan blanko. Dukungan berupa bantuan ya ada dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru juga mereka sangat membantu dalam pelaksanaan walaupun yang mereka bantu bukan Kelurahan Sidomulyo Barat saja tetapi seluruh Kelurahan di Kota Pekanbaru, dalam menuntun dan membimbing penggunaan aplikasi matabansos mereka membantu cara pemakaian aplikasi itu.” (Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 10.45 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa para pelaksana dalam penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau sudah berpengalaman dalam hal administrasi, dimana mereka sebelum adanya bantuan Covid-19 ini kepada masyarakat mereka juga menyalurkan program bantuan rutin untuk masyarakat miskin. Pelaksana dalam penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau juga dibantu oleh mahasiswa KKN yang sedang KKN di Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, dengan itu pelaksanaan penyaluran bantuan bisa lebih cepat dan efektif. Kelurahan Sidomulyo Barat mengoptimalkan fasilitas dan sarana dalam menunjang kegiatan penyaluran bantuan seperti Tenda, kursi, tempat mencuci tangan, dan juga penggunaan aplikasi matabansos yang digunakan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pelaporan data warga yang telah menerima blanko surat rekomendasi penerima bantuan.

Selanjutnya penulis mewawancarai dengan bapak Chairani S.STP, M. Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau mengatakan:

“Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mereka yang melaksanakan bantuan ini sudah bagus dan sudah berpengalaman dalam hal bantuan yang dimana tugas mereka memang berkaitan dengan bantuan. Pengetahuan teknisnya sudah sangat memadai. Karena bukan program ini saja yang kami laksanakan, sebelum program ini pun kami menjalankan program bantuan rutin kepada masyarakat. Fasilitas kami menggunakan yang ada di kantor ini seperti Komputer, printer, dan jaringan internet. Di dalam SK Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 tentang penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah provinsi Riau disana di lampirkan pemanfaatan penggunaan aplikasi matabansos, jadi data-data telah disalurkan oleh Kelurahan di laporkan

melalui aplikasi tersebut.” (**Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB**)

Hal ini juga jelaskan lebih lanjut berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Heryani, S.T beliau selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana beliau mengatakan:

“Kalau untuk di penuhi data warga yang di kumpulkan oleh Kelurahan anggaran ini tidak cukup, jadi kami berkoordinasi dengan BPKAD dalam menganggarkan bantuan dengan jumlah data-data warga yang telah dikumpulkan pihak Kelurahan. Dalam konteksnya anggaran yang tadi saya bilang tidak cukup dan tiap-tiap Kelurahan mendapatkan kuota penerimaan masing-masing, maka dari itu dinas sosial kota pekanbaru menfilter data warga yang dikumpulkan, lalu di rangking kan untuk mendapatkan nama-nama warga yang akan menerima bantuan, seperti data penerima bantuan keuangan yang saya kasih itu semua nama di pertimbangkan dari, gajinya berapa, apa pekerjaannya, berapa jumlah anaknya, apakah dia termasuk dalam bantuan rutin, yang termasuk bantuan rutin tidak dapat menerima bantuan keuangan khusus ini” (**Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.45 WIB**)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menangani pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau yaitu bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin. Sumber daya manusia di Dinas Sosial Kota Pekanbaru khususnya bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan bantuan ini sudah bagus dan sudah berpengalaman dalam hal bantuan yang dimana tugas bidang tersebut berkaitan dengan bantuan,

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengatakan anggaran bantuan tidak bisa memenuhi semua data warga yang telah terkumpul, maka dari itu tiap-tiap Kelurahan di Kota Pekanbaru mendapatkan kuota penerimaan bantuan

masing-masing. Dinas Sosial Kota Pekanbaru mengoptimalkan fasilitas dan sarana seperti penggunaan aplikasi matabansos dan dalam penetapan penerima bantuan keuangan ini di lihat dari kriteria-kriteria yang akan di pertimbangkan seperti gaji, pekerjaan, jumlah anak, dan penerima tidak terdaftar dalam program bantuan rutin, maka dari itu dapatlah hasil data-data penerima bantuan keuangan khusus ini di kelurahan Sidomulyo Barat seperti ini laporannya ada yang mengambil dan ada juga tidak mengambil.

Tabel V.4 Data Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat

No.	Data Bantuan Keuangan Khsus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat	Jumlah KK
1.	Data Induk Penerima Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat	969 KK
2.	Data Penerima Surat Rekomendasi atau Blanko Bantuan Keuangan Khsus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat	619 KK
3.	Data tidak mengambil dan tidak menerima Surat Rekomendasi atau Blanko Bantuan Keuangan Khsus Pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat	350 KK

Sumber : Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 2020

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Syafrizon beliau selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Kelurahan dalam mengarahkan saya dalam pelaksanaan ini, mereka menjelaskan dengan baik dalam mengarahkan tugas saya, dan saya pun jadi pada saat menginformasikan ke warga bisa dengan jelas.” **(Senin 22 Februari 2021 pukul 11.25 WIB)**

Kemudian penulis mewawancarai bapak Sismeidinata Badi beliau selaku Ketua RW 04 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Untuk saran dan fasilitas saya cuman diberikan formulir oleh Kelurahan Sidomulyo Barat. Formulir ini akan di isi oleh warga untuk dapat terdaftar dalam calon penerima bantuan covid.” **(Wawancara: Selasa 23 Februari 2021 pukul 10.20 WIB)**

Untuk mendapatkan hasil yang berbeda penulis melakukan wawancara dengan masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat, penulis melakukan wawancara dengan bapak Asriwal dimana beliau mengatakan:

“Saya pernah datang ke kelurahan untuk menanyakan perihal keberlanjutan program bantuan yang data awalnya diminta ketua rw kami akan tetapi petugas kelurahan hanya memberikan pemberitahuan untuk menunggu saja dan kami tidak diberikan kejelasan lebih lanjut.” **(Wawancara: Selasa 23 Februari 2021 pukul 16.30 WIB)**

Selanjutnya penulis mewawancarai bapak Piras Juli beliau selaku Ketua RT 03 RW 06 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Bapak memilih juga untuk memberikan formulir bantuan di sini soalnya bantuan ini untuk warga selain yang mendapatkan bantuan rutin, makanya semua warga RT 03 tidak semuanya bapak kasih formulir bantuan keuangan ini.” **(Wawancara: Jum’at 6 Agustus 2021 pukul 08.30 WIB)**

Berdasarkan wawancara dari narasumber di atas saya dapatkan bahwa sumberdaya manusia dari Kelurahan Sidomulyo Barat dan Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah berpengalaman dalam hal pelaksanaan penyaluran bantuan. Walaupun anggaran bantuan tidak bisa memenuhi seluruh warga, tetapi Dinas Sosial Kota Pekanbaru berusaha dalam penyaluran bantuan tepat kepada warga yang membutuhkan dengan cara merangkingkan data-data warga tersebut. Kelurahan Sidomulyo Barat, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, dan Ketua RW sama-

sama mengoptimalkan fasilitas dan sarana yang ada untuk menunjang berjalannya pelaksanaan bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau.

3. Disposisi

Menurut pendapat Edward III (Subarsono, 2011:90-92) berpandangan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah system (implementor), seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Sikap birokrasi pelaksana yang berkenan kesediaan dari implementor untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi, dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui Disposisi dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat peneliti mewawancari bapak Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus yang dilakuklan di provinsi Riau khususnya di kelurahan sidomulyo barat berdasrkan Pergub No 29 Tahun 2020 dan untuk tata cara penyaluran berdasarkan SK Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 dan

juga pembagian kerjanya sudah tercantum dalam peraturan tersebut.”
(Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB)

Hal ini sejalan dengan wawancara penulis dengan bapak Chairani S.STP, M.Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau mengatakan:

“Dalam pembagian kewenangan kami tidak memiliki kendala apapun karena pembagian kerja yang telah jelas di sampaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 dan juga Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus, dimana dengan Keputusan tersebut menjelaskan tupoksi dari setiap instansi yang terlibat.” (Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pembagian kerja antara kelurahan dan juga dinas sosial sudah sangat jelas, hal ini berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 dan juga Keputusan Kepala Dinas tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang mendalam penulis mewawancarai dengan bapak Syafrizon beliau selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Saya di telpon oleh pihak lurah bahwa adanya program dari Pemprov Riau, program bantuan keuangan covid untuk warga di kelurahan sidomulyo barat, saya pernah baca peraturan setahu saya di dalam peraturan tersebut tidak mencantumkan untuk RW menjadi penyelenggara program bantuan khusus tsb. Akan tetapi lurah meminta bantuan untuk mengumpulkan data guna memvalidasi data warga yang terbaru untuk dimungkinkan mendapat santuan dari program bantuan keuangan khusus tsb. Ya bisa dikatakan pelimpahan wewenang.” (Senin 22 Februari 2021 pukul 11.25 WIB)

Berdasarkan wawancara dari narasumber di atas dikatakan bahwa lurah meminta bantuan untuk mengumpulkan data guna memvalidasi data warga yang terbaru untuk dimungkinkan mendapat santuan dari program bantuan keuangan

khusus, dikarenakan pada saat itu pemerintah kota pekanbaru melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Berdasarkan wawancara dari narasumber di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat dalam kategori disposisi antara dinas sosial dan juga kelurahan Sidomulyo Barat berjalan cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Menurut pendapat Edward III (Subarsono, 2011:90-92) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Struktur Birokrasi menurut Edwards III (Budi Winarno, 2008: 203) terdapat dua karakteristik utama, yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan Fragmentasi SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif,

kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Untuk mengetahui Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat peneliti mewawancarai bapak Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Kalau dalam pembagian kerja yang di Kantor Kelurahan Sidomulyo Barat, Pegawai pelayanan Kelurahan Sidomulyo Barat di bidang yang melayani surat menyurat tetap mengurus pelayanan tersebut, Lurah, Seklur, Kasi Pemerintah, Kasi Pemberdayaan, Kasi Sosial, dan juga dibantu oleh adik-adik mahasiswa KKN melaksanakan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah provinsi riau.” **(Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB)**

Kemudian penulis mewawancarai dengan bapak Chairani S.STP, M.Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau mengatakan:

“Dalam rapat bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di MPP Kota Pekanbaru, pada saat rapat setiap instansi mendapatkan pembagian kerja dalam pelaksanaan ini, Dinas Sosial mengeluarkan kebijakan mekanisme pelaksanaan, pengguna anggaran BPD, yang menganggarkan anggaran BPKAD, Kelurahan yang mengumpulkan data masyarakat dan menyalurkan blanko surat rekomendasi, dan blanko surat rekomendasi penerima bantuan tersebut di cairkan ke Bank Riau dan Bank BRI karena bank tersebut menyalurkan uang bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau.” **(Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB)**

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Lurah Kelurahan Sidomulyo barat dan Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menerangkan pembagian kerja masing-masing. Kelurahan Sidomulyo Barat dalam pembagian

kerja menurut struktur organisasinya yang tetap melayani administrasi surat menyurat dan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau dibantu oleh mahasiswa KKN. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru menerangkan pembagian kerja sesuai hasil rapat di MPP Pekanbaru.

Selanjutnya penulis wawancara dengan ibu Heryani, S.T beliau selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kota Pekanbaru dimana beliau mengatakan:

“SOP pelaksanaan juga sudah jelas dan rinci diatur dalam SK Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 tentang penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau. Untuk mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru hanya bertugas untuk memverifikasi data masyarakat yang di kumpulkan pihak kelurahan, lalu merangkingkan data tersebut hingga mendapatkan hasil nama-nama warga yang akan menerima bantuan.”
(Wawancara: **Senin 29 Maret 2021 pukul 10.45 WIB**)

Hal ini sejalan dengan penulis wawancara bapak Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:dimana beliau mengatakan:

“Pihak kelurahan mengikuti SOP yang di berikan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru melalui SK Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020, di dalam surat tersebut berisikan teknis mekanisme penyaluran.” (Wawancara: **Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB**)

Selanjutnya penulis mewawancarai ibu Tri Marethafiza, SE beliau selaku Kasi Sosial di Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Mekanisme pelaksanaan kami tidak ada membuat alur proses penyaluran, jadi saya ceritakan saja, kami meletakkan 2 halaman kantor Kelurahan Sidomulyo Barat yang dimana yang Pertama: meja 1 tempat

warga di cek namanya oleh pelaksana, setelah nama nya terjaring dalam bantuan, Kedua: warga pindah meja 2 untuk di cek berkas yang kami beritahu sebelumnya kepada warga syarat dalam pengambilan blanko yaitu KTP dan KK, setelah nama warga tersebut cocok, lalu pelaksana mencetak blanko tersebut dan memberikan kepada warga penerima bantuan. Ketiga: pelaksana memfoto warga dengan memegang blanko, KTP dan KK di ruangan yang kami sediakan. Terakhir pelaksana menghimbau warga untuk mencairkan blanko ke Bank yang sudah di tentukan dalam blanko rekomendasi penerima bantuan tersebut.” (**Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 10.45 WIB**)

Kemudian penulis mewawancarai Syafrizon beliau selaku Ketua RW 03 Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Ketua RW memberikan formulir yang sebelumnya di kasih Kelurahan untuk alatnya mengumpulkan data warga, setelah itu saya berikan ke Ketua RT untuk memperbanyak formulir tersebut sebanyak warga di Lingkungan RT tersebut. Saya dan Ketua RT berkeliling tiap-tiap rumah menyebarkan formulir tersebut kepada warga. Terakhir formulir tersebut dikumpulkan ke RW untuk di berikan ke Kelurahan.” (**Senin 22 Februari 2021 pukul 11.25 WIB**)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa Standar Operasional Prosedur dalam pelaksanaan ini sudah di atur dalam Surat Keputusan Dinas Sosial Kota Pekanbaru Nomor 460/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 tentang Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Proses mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan Kasi Sosial Kelurahan Sidomulyo Barat menjelaskan dengan rinci walaupun pelaksanaan ini tidak ada gambar alur penyalurannya.

Berdasarkan wawancara dari narasumber di atas dapat diartikan bahwa pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat dalam kategori Struktur Birokrasi pelaksana sudah melakukan

pembagian kerja dan menerapkan Standar Operasional Prosedutr dalam hal pelaksanaan

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provisi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

1. Komunikasi

Para pemegang peran yang terlibat langsung akan hal pelaksanaan kebijakan public mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat menjalankan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

Untuk mengetahui komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat berdasarkan wawancara penulis dengan bapak Alianz Jumaidi beliau selaku masyarakat Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Bantuan tersebut, saya baru mengetahui informasinya melalui RW tetapi Ketika saya menanyakan kejelasan tentang bantuan tersebut, RW kurang paham, dan yang saya kurang paham adalah penentuan penerima bantuan tersebut, misalnya saat saya lihat yang menerima bantuan kemaren ada nama yang sudah meninggal tetapi nama tersebut masuk dalam daftar penerima bantuan. Informasi tentang penentuan warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak ada saya dengar.” **(Wawancara: Rabu 23 Februari 2021 pukul 14.00 WIB)**

Selanjutnya penulis mewawancari dengan ibu Heryani, S.T beliau selaku Kasi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial dimana beliau mengatakan:

“Tidak melakukan sosialisasi merupakan factor penghambatnya karena informasi-informasi terkait bantuan akan lebih lebih jelas bila ada sosialisasi, tetapi sekarang lagi PSBB jadi tidak bisa.” (**Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.45 WIB**)

Hal ini selaras dengan perkataan Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:dimana beliau mengatakan:

“Hambatan dalam pelaksanaan ini tidak ada dalam kegiatan sosialisasi, semua pemberitahuan informasi kami lakukan dengan menggunakan Daring (Dalam Jaringan) seperti Via telpon dan Whatsapp.” (**Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB**)

Selanjutnya penulis wawancara dengan ibu Tri Marethafiza, SE beliau selaku Kasi Sosial di Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:

“Informasi soal keputusan warga yang berhak menerima bantuan keuangan khusus kami kelurahan tidak ada mendapatkan keterangan lebih lanjut, dimana kami mengumpulkan data Kelurahan Sidomulyo Barat 5889 KK yang menerima hanya 969 KK” (**Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 10.45 WIB**)

Berdasarkan wawancara di atas bahwa informasi-informasi yang perlu warga dapatkan dari pihak penyelenggaraan pelaksanaan bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau masih ada kendala, seperti kegiatan sosialisasi tidak dapat dilakukan karena masih berlakunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Pekanbaru maka informasi-informasi tidak tersampaikan langsung ke warga-warga, yang membuat warga tidak tahu Informasi terkait klasifikasi yang berhak penerima bantuan.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan suatu kebijakan public akan sangat sulit apabila dalam pelaksanaannya tidak cukup sumber daya manusia dan fasilitas untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Untuk mengetahui Sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan Penyaluran Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Riau peneliti mewawancari Chairani S.STP, M. Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beliau mengatakan:

“Dalam konteks anggaran yang tadi saya bilang tadi cukup, seperti Kelurahan Sidomulyo Barat yang kami verifikasi 969 KK, itu dinas sosial kota pekanbaru menfilter data warga yang dikumpulkan, melalui pertimbangan dimana ada nama masyarakat yang mendapatkan bantuan rutin kami eliminasi namanya, dan pertimbangan-pertimbangan lainnya. lalu data itu di rangking kan untuk mendapatkan nama-nama warga yang akan menerima bantuan.”. **(Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB)**

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa anggaran bantuan dalam penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau tidak dapat memenuhi seluruh masyarakat di Kelurahan Sidomulyo Bara karena terbatasnya anggaran, Bahwa yang di lakukan Dinas Sosial Kota Pekanbaru menyaring nama-nama masyarakat melalui pertimbangan seperti warga yang sudah mendapatkan bantuan rutin Namanya tidak masuk dalam penerimaan bantuan keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Sosial Kota Pekanbaru sudah menjelaskan dengan baik terkait Klasifikasi penerima bantuan.

3. Disposisi

Untuk mengetahui Disposisi dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau maka penulis mewawancarai dengan bapak Chairani S.STP, M.Si beliau selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Penulis mengajukan pertanyaan yang sama dan beliau mengatakan:

“Dalam pembagian kewenangan kami tidak memiliki kendala apapun karena pembagian kerja yang telah jelas di sampaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 dan juga Keputusan Kepala Dinas tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus, dimana dengan Keputusan tersebut menjelaskan tupoksi dari setiap instansi yang terlibat.”
(Wawancara: Senin 29 Maret 2021 pukul 10.20 WIB)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pembagian kerja antara kelurahan dan juga dinas sosial sudah sangat jelas, hal ini berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 dan juga Keputusan Kepala Dinas tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus. Pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau di Kelurahan Sidomulyo Barat dalam kategori disposisi antara dinas sosial dan juga kelurahan Sidomulyo Barat berjalan cukup baik.

4. Struktur Birokrasi

Untuk mengetahui Standard Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja di dalam pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau maka penulis mewawancarai bapak Hendri Syahfitra, S.H., M.H beliau selaku Lurah Kelurahan Sidomulyo Barat dimana beliau mengatakan:dimana beliau mengatakan:

“Tidak ada hambatan dalam hal pembagian kerja dan menjalankan SOP, semua alhamdulillah baik dan berjalan dengan lancar” (**Wawancara: Senin 22 Februari 2021 pukul 09.15 WIB**)

Berdasarkan wawancara di atas dikatakan bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh Kelurahan Sidomulyo Barat sudah dilakukan dengan baik, dan melaksanakan pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan Standard Operasional Prosedur (SOP).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian baik secara teoritis maupun uraian yang dilakukan oleh peneliti terhadap Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru :

1. Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat berjalan cukup lancar, akan tetapi pelaksanaan ini masih memiliki kekurangan. Hal ini berdasarkan hasil penelitian, wawancara dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan terlihat dari indikator dari teori penulis gunakan seperti komunikasi antara pihak Kelurahan Sidomulyo Barat dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjalan cukup baik akan tetapi komunikasi tidak berjalan baik antara kelurahan dengan warga terkait kurangnya informasi keputusan warga yang berhak menerima bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau. Selanjutnya Sumber daya manusia, dalam pelaksanaan bantuan sudah berpengalaman dalam hal penyaluran bantuan dari pihak Kelurahan Sidomulyo Barat maupun Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Selanjutnya Disposisi, sudah cukup terlaksana terlihat dari tidak ada kendala di dalam pelimpahan kewenangan., dan terakhir Struktur Birokrasi pelaksanaan ini pembagian kerja dari kebijakan penyaluran

sudah jelas di dalam peraturan dan Kelurahan Sidomulyo Barat pada pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat sudah cukup baik terhadap urusan pembagian kerja.

2. Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau kepada masyarakat terdampak covid-19 di kelurahan Sidomulyo Barat sesuai dengan indikator dari teori penulis gunakan ialah terkait informasi segi koordinasi antara Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan Kelurahan Sidomulyo Barat seperti informasi jumlah data terkumpul jauh dari jumlah data penerima yang telah diverifikasi oleh pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan juga tidak ada penyampaian informasi keputusan warga yang berhak menerima bantuan keuangan khusus pemerintah Provinsi Riau lebih lanjut dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait dengan Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Kepada Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 di Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru ada beberapa saran yang penulis rangkum seperti dibawah ini:

1. Terkait Komunikasi antara penyelenggara bantuan keuangan khusus di kelurahan sidomulyo barat lebih ditingkatkan lagi, terkhusus komunikasi kepada masyarakat dalam hal konfirmasi cara warga mendapatkan

bantuan, dimana warga yang bertanya tentang hal tersebut kepada pihak kelurahan tidak mendapatkan jawaban yang pasti.

2. Pihak Kelurahan Sidomulyo Barat diharapkan lebih teliti dalam pengumpulan data warga menerima bantuan keuangan khusus ini untuk menghindari bantuan yang tidak tepat sasaran kepada warga.
3. Terkait verifikasi data penerima bantuan harus lebih ditingkatkan lagi, maka hasil penerima bantuan akan lebih valid atau tepat sasaran.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Wahab, Solichin (2008). Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta
- _____. 2008, Dasar –Dasar Kebijakan Publik, Bandung: CV. Alfabeta
- Andi Prastowo, 2010, Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Diva Press.
- Berry, David. 2003. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Daymon, Christine., dan Immy Holloway. 2008. Metode-metode Riset Kualitatif: dalam Public Relations dan Marketing Communications. Yogyakarta: Penerbit Bentang.
- Edi. Suharto. 2007. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
- Endraswara Suwardi. 2006. Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan. Jakarta: Gadjah Mada University Press.
- H. Siswanto Sunarno, 2009. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Islamy, Irfan. 2009. Prinsip - Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- KBBI, 2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at: <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/kebijakan>.
- Kansil, CST dan Christine S.T Kansil. 2003. Sistem Pemerintahan Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2014. Memahami Ilmu Pemerintahan. Edisi Revisi. Jakarta: PT Raja Gravindo Persada.
- Miftah, Thoha. 2012. Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Miles, Mattew B dan A. Michael Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode – Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.

Moleong, J, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Ndraha, Taliziduhu. 2005. Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

_____. 2011. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Jakarta: Rineka Cipta.

Nugroho D, Riant. 2012. Public Policy. Jakarta: Gramedia

Pasolong, Harbani. 2007. Teori Administrasi Publik. CV.Alfabeta

Prof. Dr. Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: C.V Alfabeta.

Sangadji, Etta Mamang & Sopiah. 2010. Metodologi Penelitian–Pendekatan Praktis dalam Penelitian, Yogyakarta: ANDI

Sanusi, Anwar. 2012. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat.

Soerjono Soekanto. 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Jakarta: Rajawali Pers.

_____. 2012. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.

Subarsono, AG. 2011. Analisis kebijakan Publik: Konsep. Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Supriyatno, B. 2009. Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tangerang: CV. Media Brilian

Syafiie, I. K. 2011. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT. Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo

_____. 2008. Kebijakan Publik (Teori Dan Proses). Jakarta: Media Pressindo.

Jurnal/Hasil Penelitian:

Agus Tri Anggoro, 2010. Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Di Kelurahan Laweyan Kecamatan Laweyan

Daerah Kota Surakarta. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Febri Pradana, 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beras Miskin (Raskin) Di Desa Tanjung Balam Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Islam Riau.

Iwan Muliawan, Cahyo Sasmito, Cakti Indra Gunawan, 2019. Implementasi Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat. Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang.

Berita:

<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/13/18101841/presiden-jokowi-teken-keppres-tetapkan-wabah-covid-19-bencana-nasional>

<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-51231635>

https://www.who.int/docs/default-source/searo/indonesia/covid19/transmisi-sars-cov-2---implikasi-untuk-terhadap-kewaspadaan-pencegahan-infeksi---pernyataan-keilmuan.pdf?sfvrsn=1534d7df_4

<https://news.detik.com/berita/d-5000032/update-covid-19-di-riau-2-mei-45kasus-positif-16-semuh>

<https://ppc-19.pekanbaru.go.id/halaman/infografis>

Undang-Undang:

Pembukaan Alinea Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemertintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakann Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Bersifat Khusus Kepada Kabupaten/Kota Untuk Peningkatan Kualitas Jaring Pengaman Sosial Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid.19) Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020.

Surat Gubernur Riau nomor 900/BPKAD/1085 pada tanggal 15 Mei 2020 perihal alokasi bantuan keuangan khusus penanganan dampak sosial Covid 19. Berdasarkan aturan Surat Gubernur Riau.

Surat Dinas Sosial Kota Pekanbaru nomor 480/Dinsos-Dayasos 1/590/2020 perihal Penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau. Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

